

Ringkasan Materi Peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SEOJK S-INVEST)

Pokok-pokok SEOJK S-INVEST adalah sebagai berikut:

1. Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana menyampaikan:
 - a. surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan saham atau unit penyertaan Reksa Dana; dan
 - b. laporan berkala terkait mutasi kepemilikan saham atau unit penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan saham atau unit penyertaan Reksa Dana kepada setiap pemegang saham atau pemegang unit penyertaan Reksa Dana melalui S-INVEST.
2. Penyedia S-INVEST menyediakan format isian data dan informasi yang berkaitan dengan surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana.
3. Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan/atau Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana memastikan:
 - a. adanya persetujuan pemegang saham atau pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik; dan
 - b. kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang saham atau unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik.
4. Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana dalam fasilitas AKSes dan catatan Bank Kustodian, data dan informasi yang dimiliki oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian menjadi acuan utama.
5. Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian melakukan uji coba penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana melalui S-INVEST dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.